

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Upaya-upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya pencegahan dilakukan melalui rapat koordinasi tim interdiksi, pemasangan spanduk peringatan tentang bahaya narkotika di tempat-tempat ramai seperti hotel, restoran, dan area publik lainnya, berkoordinasi dengan masyarakat, berkoordinasi dengan pihak bea cukai, menyelenggarakan program kerjasama untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Penindakan dilakukan dengan mengamankan barang bukti, mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika, dan menahan pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan fasilitas yang kurang dalam penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi penyebaran dan penggunaan narkoba di kota Mataram. Hindarilah lokasi-lokasi yang dapat memicu terjadinya transaksi barang terlarang tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam masalah ini telah diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak hanya melibatkan pemerintah saja dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

2. Untuk Pemerintah Kota Mataram

Pemerintah dan seluruh strukturnya perlu terus memberikan dukungan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Contohnya, memberikan peralatan canggih untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Affandi, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2009. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- J.P. Chaplin, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juliana Lisa Fr Negan Sutrisnah W, 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuhamedika cet I: Yogyakarta.
- Kadri Husin, & Budi Rizki Husin, 2022. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- L.J. Van Apeldoorn, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugraha, P. D. 2013. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Pratama, H. F., & Sari, O. D. T. 2016. Tinjauan Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang Klungkung Sebagai Putusan Perkara Narkotika. *Verstek*, 4(1).
- Rafiqoh Lubis, 2023. *Tindak Pidana Khusus*. Jilid 1 A.
- Sigit Nugroho, 2008. *Metode kuantitatif*, Bengkulu
- Solikin, N. 2019, *Turnitin Buku Hukum Masyarakat, Penegakan Hukum*.
- Sorjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Van Pramadya dan Puspa, 2011, *Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris)*, CV. Aneka, Semarang.
- Wirawan, 2016, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Daftar Jurnal

- A.R. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- AR. Sujono, Bony Daniel. 2013, *Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, M. 2020 "Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional". Universitas Mataram.

- Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya, Seminar FH UNPAD BPHN dan Kementerian Hukum dan Ham
- Elpandi, T. 2019. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)* Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU.
- Hadiman, H. 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri., Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- <http://kbbi.web.id/rehabilitasi.html>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 21:00 WITA.
- Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. 2015. *Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara)*
- Lambertus Somar MSc, 2001, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Lomoan Hasibuan, 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menggunakan Narkoba Di Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*, Pekan Baru.
- Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Muhammad Jihad Baharuddin, 2020 "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba" Di Kab. Polewali Mandar, Universitas Islam Negeri Makassar.
- Norma Payung Mallisa, 2017, *Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja, Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Pefri Pelita Hendra, 2014. *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika*, Pekan Baru: Kampus Bina Widya.
- Piatun Sarboni, 2022. *Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun, Jambi*, Universitas Batanghari.
- Prakoso, D., Lany, B. R., & Muhsin, A. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*. Bina Aksara.
- Putra, I. 2018. *Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi BNN Provinsi Bali)*, Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Rina Heningsi Gustina Tampubolon, 2015. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba Dikota Samarinda*, Universitas Muhammadiyah.

- Rudi Anto, 2010. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sorjono Soekanto, 2018, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Suparta, I. Komang. 2016. *Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)*. Brawijaya University.
- Suseno, 2018, *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius
- Syaifulah Khalk, Dkk, 2014. “*Jurnal Skala Kesehatan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Dan Poli Napza*”, Kalimantan.
- Taneko, 2018, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Tri Elpandi, 2019, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat, Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Widjaya, 2017, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta
- Zubair, 2011, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada

C. Daftar Perundang Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.



DOKUMENTASI



